



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana anak Berhadapan dengan Hukum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Berhadapan dengan Hukum:

Anak Berhadapan dengan Hukum 1

1. Nama lengkap : Alit Halfian Bin Toto Suharto
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 14/15 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. RH Umar Rt. 002/003 Kel. Jaka Setia Kec.
Bekasi Selatan
Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak Berhadapan dengan Hukum Alit Halfian Bin Toto Suharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020

Anak Berhadapan dengan Hukum 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ramdhani als Dani Bin Nosing
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 15/15 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pedurenan Rt. 07/02 Kel. Jatiluhur Kec. Jatiasih
Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan dengan Hukum Muhammad Ramdhani als Dani Bin Nosin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020

Anak Berhadapan dengan Hukum dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu :

EFENDY SANTOSO,SH,MOEH SOLEHUDIN, SH,HERU ISKANDAR, SH, kesemuanya adalah Penasehat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN), beralamat di Jl. Cempaka 2 RT.006 RW.001 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 April 2020, No. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks;

Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, tanpa didampingi orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak yang berhadapan dengan Hukum ALIT HALVIAN Bin TOTO SUHARTO DAN anak yang berhadapan dengan Hukum MUHAMMAD RAMDHANI Als. DANI Bin NOSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **anak yang berhadapan dengan Hukum ALIT HALVIAN Bin TOTO SUHARTO DAN anak yang berhadapan dengan Hukum MUHAMMAD RAMDHANI Als. DANI Bin NOSIN** masing- masing selama selama dengan perintah Anak pelaku tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dus Handphone merk OPPO A5S

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama AGATO KAUDIN

4. Menetapkan anak pelaku membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya Para Anak Berhadapan dengan Hukum, mohon dikembalikan kepada orang tuanya karena orang tuanya masih bisa mendidik dan membimbingnya, berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya dan mohon keringanan Hukumman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Para Anak berhadapan dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ALIT HALVIAN Bin TOTO SUHARTO** bersama- sama dengan **MUHAMMAD RAMDHANI Als. DANI Bin NOSIN** dan **AGATO KAUDIN als ATO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jl. Kav. DPA Rt. 01/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan Anak yang berhadapan dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :



- Berawal ketika para Anak yang berhadapan dengan Hukum menaiki sepeda motor bersama saksi AGATO KAUDIN sedang melintas di daerah Angkasa Puri tepatnya di Jln. Kav. DPA melihat seorang perempuan sedang memegang satu unit handphone sambil kepalanya menunduk dan matanya fokus memainkan handphone tersebut, kemudian timbul niat mereka untuk mengambil Handphone tersebut kemudian saksi AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI berkata “ayo kita mainin (ambil)” kemudian saksi AGATO KAUDIN berkata biar gua aja yang mainin (ambil)”, selanjutnya sdr. MUHAMAD RAMDANI memutar arah atau balik arah mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya saksi AGATO KAUDIN yang di bonceng paling belakang langsung mengambil atau merebut handphone perempuan yang sedang fokus memainkan handphone miliknya tersebut setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian sdr. MUHAMAD RAMDANI yang mengendarai sepeda motor langsung tancap gas sangat kencang guna melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut oleh saksi AGATO KAUDIN dijual melalui media On line (face book) kepada seorang laki-laki dengan cara bertemu (COD) di Jalan Apartemen Kamalagon dan terjual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk main warnet ,membeli makanan dan rokok.
- Bahwa para Anak yang berhadapan dengan Hukum telah mengambil handphone Merk OPPO A5s warna merah tanpa seijin dari pemiliknya saksi Korban Rina Rahadian, sehingga akibat perbuatan para Anak yang berhadapan dengan Hukum saksi korban mengalami kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Berhadapan dengan Hukum melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RINA RAHADIAN binti PENDI HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Kav. DPA Rt. 001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku berupa satu unit Hand Phone merk OPPO A5S warna merah milik saksi
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh tiga orang dengan cara kemudian pada saat saksi sedang berjalan sambil menggunakan Hand Phone lalu tiba tiba datang ketiga pelaku dari belakang samping kanan sambil mengendarai satu unit sepeda motor Yamaha Mio soul warna hitam salah satu pelaku langsung mengambil Hand Phone yang sedang saksi pegang dengan menggunakan tangan kemudian spontan saksi dan keponakan teriak " MALING – MALING namun pelaku langsung pergi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan saksi tidak berhasil mengejar pelaku
- Bahwa saksi baru mengetahui dari para pelaku Handphone milik saksi telah para pelaku jual dan uang hasil penjualannya handphone tersebut di bagi tiga oleh para pelaku
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **ENDRY DWI HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA AMIN SURYONO berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan oleh korban, kemudian Tim melakukan peyelidikan setelah beberapa hari barulah diketahui bahwa yang dimaksud dengan ciri-ciri sesuai apa yang dikatakan korban terarah kepada ketiga orang tersebut, maka di tangkaplah ketiga orang tersebut dan ketika di perlihatkan kepada korban, ternyata benar ketiga orang tersebut adalah pelakunya akhirnya ketiga orang tersebut dibawa ke Polsek Jatiasih guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut
- Bahwa pertama kali yang di tangkap adalah Anak ALIT HALVIAN dan AGATO KAUDIN pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Jam 10.00 Wib di warnet galaxius yang ada di daerah Pekayon Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian Muhammad Ramdhani Als. Dani pada hari Kamis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



tanggal 12 Maret 2020 jam 01.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Pedurenan RT/RW 07/02 Kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota Bekasi

- Bahwa ketiga orang yang mengaku AGATO KAUDI alias ATO, ALIT HALVIAN bin TOTO SUHARTO dan MUHAMMAD RAMDANI alias DABI bin NOSIN ditangkap di karenakan telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa ketiga orang tersebut melakukan perbuatannya secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Kav. DPA Rt001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, barang yang di ambil ketiga orang tersebut adalah satu Unit Handphone merek OPPO type A5s warna merah, handphone tersebut milik korban yang bernama RINA RAHADIAN

- Bahwa saksi maupun rekan kerja saksi BRIPKA AMIN SURYONO melakukan intrograsi terhadap ketiga orang tersebut, ketiga orang tersebut mengakui melakukan perbuatannya tersebut dengan cara para pelaku menaiki motor dengan posisi Muhamad Ramdhani mengendarai sepeda motor, Alit Halvian dibonceng di tengah dan Agato Kaudin duduk paling belakang dengan memiringkan badannya ke kiri lalu kedua tangannya langsung mengambil hanphone yang sedang digunakan oleh korban yang bernama RINA RAHADIAN, setelah berhasil Muhamad Ramdhani langsung tancap gas guna melarikan diri;

- Bahwa menurut para pelaku Handphone tersebut telah dijual melauai media social facebook dan bertemu langsung dengan pembeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah di bagi rata bertiga masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa para pelaku telah mengambil Handphone milik saksi Rina tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Rina

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AMIN SURYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA ENDRY DWI HANDOKO berdasarkan ciri-ciri yang dijelaskan oleh korban, kemudian Tim melakukan peyelidikan setelah beberapa hari barulah



diketahui bahwa yang dimaksud dengan ciri-ciri sesuai apa yang dikatakan korban terarah kepada ketiga orang tersebut, maka di tangkaplah ketiga orang tersebut dan ketika di perlihatkan kepada korban, ternyata benar ketiga orang tersebut adalah pelakunya akhirnya ketiga orang tersebut dibawa ke Polsek Jatiasih guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut

- Bahwa pertama kali yang di tangkap adalah sdr. ALIT HALVIAN dan AGATO KAUDIN pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Jam 10.00 Wib di warnet galaxius yang ada di daerah Pekayon Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian Muhammad Ramdhani Als. Dani pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 jam 01.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Pedurenan ry07/02 Kel. Jatiluhur kec. Jatiasih Kota Bekasi

- Bahwa ketiga orang yang mengaku AGATO KAUDI alias ATO, ALIT HALVIAN bin TOTO SUHARTO dan MUHAMMAD RAMDANI alias DABI bin NOSIN ditangkap di karenakan telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya

- Bahwa ketiga orang tersebut melakukan perbuatannya secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Kav. DPA Rt001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, barang yang di ambil ketiga orang tersebut adalah satu Unit Handphone merek OPPO type A5s warna merah, handphone tersebut milik korban yang bernama RINA RAHADIAN

- Bahwa saksi maupun rekan kerja saksi BRIPKA ENDRY DWI HANDOKO melakukan intrograsi terhadap ketiga orag tersebut, ketiga orang tersebut mengakui melakukan perbuatannya tersebut dengan cara para pelaku menaiki motor dengan posisi Muhamad Ramdhani mengendarai sepeda motor, Alit Halvian dibonceng di tengah dan Agato Kaudin duduk paling belakang dengan memiringkan badannya ke kiri lalu kedua tangannya langsung mengambil hanphone yang sedang digunakan oleh korban yang bernama RINA RAHADIAN, seteahl berhasil Muhamad Ramdhani langsung tancap gas guna melarikan diri

- Bahwa menurut para pelaku Handphone tersebut telah dijual melaui media social facebook dan bertemu langsung dengan pembeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah di bagi rata bertiga masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa para pelau telah mengambil Handphone milik saksi Rina tanpa seiijin atau sepengetahuan dari saksi Rina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **AGATO KAUDIN als ATO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Kav. DPA Rt. 001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian berupa satu buah Handphone merk OPPO A5S warna merah

- Bahwa saksi telah ditangkap pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam : 22.00 Wib di warnet GALAXISIUS daerah Bekasi Selatan Kota Bekasi, dimana pada sata itu saksi bersama kawan saksi yang bernama ALIT HALFIAN bin TOTO SUHARTO sedang main di dalam warnet kemudian datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan sdr ALIT HALFIAN kemudian kami dilakukan interogasi oleh petugas berpakaian preman selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Jatiasih

- Bahwa pada waktu saksi mengambil barang berupa Hand Phone merk OPPO A5S warna merah milik korban tersebut tidak mengguankan apa apa melainkan dengan menggunakan tangan kosong dan Peran saksi bersama pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan tersebut adalah saksi yang mengambil barang berupa HP merk OPPO A5S warna merah sedangkan sdr. MUHAMMAD RAMDHANI mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam, sedangkan sdr ALIT ALFIAN hanya membonceng di tengah

- Bahwa saksi bersama pelaku lainnya sudah berhasil mengambil barang – barang milik korban dimana untuk barang – barang milik korban sudah saksi kuasai dan kemudian saksi jual melalui media On line dan terjual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan dibagi bagi dan saksi mendapatkan bagian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut di gunakan untuk main warnet dan membeli makanan dan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk orang yang membeli adalah seorang laki laki dan melalui media online (face book) dan kami bertiga bertemu (COD) di Jalan Apartemen Kamalagon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak Berhadapan dengan Hukum membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum I Alit Halfian Bin Toto Suharto dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan Hukum telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Kav. DPA Rt. 001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa Anak berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut bersama AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI, barang yang berhasil diambil berupa satu unit Handphone merek OPPO A5s warna merah dan Pada saat diambil handphone keberadaannya sedang di pegang oleh kedua tangan seorang perempuan yang tidak Anak berhadapan dengan Hukum kenal sedang di gunakan oleh perempuan tersebut;
- Bahwa cara mengambilnya yaitu teman Anak berhadapan dengan Hukum yang bernama AGATO KAUDIN dengan memiringkan badannya ke kiri lalu kedua tangannya langsung mengambil hanphone yang sedang digunakan oleh perempuan tersebut lalu Anak berhadapan dengan Hukum bersama teman Anak berhadapan dengan Hukum yang sedang menaiki sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa peran Anak berhadapan dengan Hukum hanya ikut dibonceng sedangkan peran Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI adalah mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan bertiga, niat jahat timbul ketika Anak berhadapan dengan Hukum menaiki sepeda motor bersama AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI melihat seorang perempuan sedang memegang satu unit hanphone sambil kepalanya menunduk dan matanya focus memainkan handphonetersebut, Selanjutnya saksi AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI berkata “ ayo kita mainin (ambil)” lalu tersangka jawab “ ayoo kita mainin (ambil) “ kemudian saksi AGATO KAUDIN berkata biar gua (terdakwa dalam perkara lain) aja yang mainin (ambil) “, selanjutnya Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI memutar arah atau balik arah mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi AGATO KAUDIN yang di bonceng paling belakang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil atau merebut handphone perempuan yang sedang focus memainkan handphone miliknya tersebut;

- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perempuan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum bersama kedua teman Anak berhadapan dengan Hukum berhasil mengambil handphone tersebut kemudian melarikan diri, Anak Berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI yang mengendarai sepeda motor langsung tancap gas melaju sepeda motor sangkat kencang guna melarikan diri
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone lalu Anak Berhadapan dengan Hukum AGATO KAUDIN memposting Handphone tersebut untuk di jual di media sosial, kemudian ada peminatnya akhirnya terjadilah kesepekata untuk COD (Cash Of Delivery) di depan Mall Lagoon Bekasi Selatan, selanjutnya tersangka bersama kedua temannya bertemu pembeli tersebut lalu terjual lah handphone tersebut sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut masing-masing mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Anak Berhadapan dengan Hukum pergunakan
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah di hukum
- Bahwa Anak berhadapan dengan Hukum meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum II Muhammad Ramdhani als Dani Bin Nosin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Kav. DPA Rt. 001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut bersama AGATO KAUDIN dan ALIT HALVIAN Bin TOTO SUHARTO, barang yang berhasil diambil berupa satu unit Handphone merek OPPO A5s warna merah dan Pada saat diambil handphone keberadaannya sedang di pegang oleh kedua tangan seorang perempuan yang tidak Anak Berhadapan dengan Hukum kenal sedang di gunakan oleh perempuan tersebut, lalu cara mengambilnya yaitu teman Anak Berhadapan dengan Hukum yang bernama AGATO KAUDIN dengan memiringkan badannya ke kiri lalu kedua tangannya langsung mengambil handphone yang sedang digunakan oleh perempuan tersebut lalu Anak Berhadapan dengan Hukum bersama teman Anak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum yang sedang menaiki sepeda motor langsung melarikan diri;

- Bahwa peran Anak Berhadapan dengan Hukum adalah mengendarai sepeda motor
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan bertiga, niat jahat timbul ketika Anak Berhadapan dengan Hukum menaiki sepeda motor bersama AGATO KAUDIN dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang mengendarai sepeda melihat seorang perempuan sedang memegang satu unit handphone sambil kepalanya menunduk dan matanya focus memainkan handphone tersebut, Selanjutnya sdr. AGATO KAUDIN dan Anak pelaku berkata "ayo kita mainin (ambil)" lalu Anak pelaku jawab "ayoo kita mainin (ambil)" kemudian sdr. AGATO KAUDIN berkata biar gua (terdakwa dalam perkara lain) aja yang mainin (ambil)", selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memutar arah atau balik arah mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya saksi AGATO KAUDIN yang di bonceng paling belakang langsung mengambil atau merebut handphone perempuan yang sedang focus memainkan handphone miliknya tersebut ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perempuan tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum bersama kedua teman Anak Berhadapan dengan Hukum berhasil mengambil handphone tersebut kemudian melarikan diri dengan cara langsung tancap gas melaju sepeda motor sangat kencang guna melarikan diri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone lalu saksi AGATO KAUDIN memposting Handphone tersebut untuk di jual di media sosial, kemudian ada peminatnya akhirnya terjadilah kesepakatan untuk COD (Cash Of Delivery) di depan Mall Lagoon Bekasi Selatan, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum bersama kedua temannya bertemu pembeli tersebut lalu terjual lah handphone tersebut sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut masing-masing mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Anak Berhadapan dengan Hukum penggunaan
- Bahwa benar Anak Berhadapan dengan Hukum sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah di hukum;
- Bahwa Anak berhadapan dengan Hukum meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan saksi A De Charge;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dus Handphone merk OPPO A5S;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Anak berhadapan dengan Hukum telah melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Kav. DPA Rt. 001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi
- Bahwa Para Anak berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut bersama AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI, barang yang berhasil diambil berupa satu unit Handphone merek OPPO A5s warna merah dan Pada saat diambil handphone keberadaannya sedang di pegang oleh kedua tangan seorang perempuan yang tidak Para Anak berhadapan dengan Hukum kenal sedang di gunakan oleh perempuan tersebut;
- Bahwa cara mengambilnya yaitu teman Para Anak berhadapan dengan Hukum yang bernama AGATO KAUDIN dengan memiringkan badannya ke kiri lalu kedua tangannya langsung mengambil hanphone yang sedang digunakan oleh perempuan tersebut lalu Para Anak berhadapan dengan Hukum bersama teman Para Anak berhadapan dengan Hukum yang sedang menaiki sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa peran Anak berhadapan dengan Hukum Alit Halfian Bin Toto Suharto hanya ikut dibonceng sedangkan peran Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI adalah mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya sudah direncanakan bertiga, niat jahat timbul ketika Para Anak berhadapan dengan Hukum menaiki sepeda motor bersama AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI melihat seorang perempuan sedang memegang satu unit hanphone sambil kepalanya menunduk dan matanya focus memainkan handphonetersebut, Selanjutnya saksi AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI berkata “ ayo kita mainin (ambil)” lalu tersangka jawab “ ayoo kita mainin (ambil) “ kemudian saksi AGATO KAUDIN berkata biar gua (terdakwa dalam perkara lain) aja yang mainin (ambil) “, selanjutnya Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI memutar arah atau balik arah mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi AGATO KAUDIN yang di bonceng paling belakang langsung mengambil atau merebut hanphone perempuan yang sedang focus memainkan handphone miliknya tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perempuan tersebut Para Anak Berhadapan dengan Hukum bersama teman Para Anak berhadapan dengan Hukum berhasil mengambil handphone tersebut kemudian melarikan diri, Anak Berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI yang mengendarai sepeda motor langsung tancap gas melaju sepeda motor sangkat kencang guna melarikan diri
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone lalu Para Anak Berhadapan dengan Hukum AGATO KAUDIN memposting Handphone tersebut untuk di jual di media sosial, kemudian ada peminatnya akhirnya terjadilah kesepekata untuk COD (Cash Of Delevery) di depan Mall Lagoon Bekasi Selatan, selanjutnya tersangka bersama kedua temannya bertemu pembeli tersebut lalu terjual lah handphone tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut masing-masing mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Anak Berhadapan dengan Hukum gunakan
- Bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum sudah sering melakukan pencurian;
- Bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah di hukum
- Bahwa Para Anak berhadapan dengan Hukum meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak Berhadapan dengan Hukum, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Anak Berhadapan dengan Hukum 1 **ALIT HALVIAN Bin TOTO SUHARTO** dan Anak Berhadapan dengan Hukum 2. mengaku bernama **MUHAMMAD RAMDHANI Als. DANI Bin NOSIN** , identitas Para Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, sehingga mengenai Para Anak Berhadapan dengan Hukum tidak “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang bersifat menghapuskan pidana pada diri Para Anak Berhadapan dengan Hukum baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Anak Berhadapan dengan Hukum dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil yaitu membawa/meletakkan sesuatu dibawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan **pada** hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Kav. DPA Rt. 001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut bersama AGATO KAUDIN , barang yang berhasil diambil berupa satu unit Handphone merek OPPO A5s warna merah dan Pada saat siambil handphone keberadaannya sedang di pegang oleh kedua tangan seorang perempuan yang tidak Para Anak pelaku kenal sedang di gunakan oleh perempuan tersebut, lalu cara mengambilnya yaitu teman Para Anak Berhadapan dengan Hukum yang bernama AGATO KAUDIN dengan memiringkan badannya ke kiri lalu kedua tangannya langsung mengambil hanphone yang sedang digunakan oleh perempuan tersebut lalu Para Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan dengan Hukum bersama teman Para Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang menaiki sepeda motor langsung melarikan diri, peran Anak berhadapan dengan Hukum Alit Halfian Bin Toto Suharto hanya ikut dibonceng sedangkan peran Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI adalah mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah direncanakan bertiga, niat jahat timbul ketika Para Anak berhadapan dengan Hukum menaiki sepeda motor bersama AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI melihat seorang perempuan sedang memegang satu unit handphone sambil kepalanya menunduk dan matanya fokus memainkan handphonetersebut, Selanjutnya saksi AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI berkata “ayo kita mainin (ambil)” lalu tersangka jawab “ayoo kita mainin (ambil)” kemudian saksi AGATO KAUDIN berkata biar gua (terdakwa dalam perkara lain) aja yang mainin (ambil)”, selanjutnya Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI memutar arah atau balik arah mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi AGATO KAUDIN yang di bonceng paling belakang langsung mengambil atau merebut handphone perempuan yang sedang fokus memainkan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone lalu Para Anak Berhadapan dengan Hukum AGATO KAUDIN memposting Handphone tersebut untuk di jual di media sosial, kemudian ada peminatnya akhirnya terjadilah kesepekata untuk COD (Cash Of Delivery) di depan Mall Lagoon Bekasi Selatan, selanjutnya tersangka bersama kedua temannya bertemu pembeli tersebut lalu terjual lah handphone tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut masing-masing mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Anak Berhadapan dengan Hukum pergunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakimunsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Maksud memiliki”, merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang, sedangkan “ Melawan Hukum” (wederrechtelijk) adalah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan **pada** hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Kav. DPA Rt. 001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut bersama AGATO KAUDIN, barang yang berhasil diambil berupa satu unit Handphone merek OPPO A5s warna merah dan Pada saat siambil handphone keberadaannya sedang di pegang oleh kedua tangan seorang perempuan yang tidak Para Anak pelaku kenal sedang di gunakan oleh perempuan tersebut, lalu cara mengambilnya yaitu teman Para Anak Berhadapan dengan Hukum yang bernama AGATO KAUDIN dengan memiringkan badannya ke kiri lalu kedua tangannya langsung mengambil hanphone yang sedang digunakan oleh perempuan tersebut lalu Para Anak Berhadapan dengan Hukum bersama teman Para Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang menaiki sepeda motor langsung melarikan diri, peran Anak berhadapan dengan Hukum Alit Halfian Bin Toto Suharto hanya ikut dibonceng sedangkan peran Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI adalah mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah direncanakan bertiga, niat jahat timbul ketika Para Anak berhadapan dengan Hukum menaiki sepeda motor bersama AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI melihat seorang perempuan sedang memegang satu unit hanphone sambil kepalanya menunduk dan matanya focus memainkan handphonetersebut, Selanjutnya saksi AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI berkata "ayo kita mainin (ambil)" lalu tersangka jawab "ayoo kita mainin (ambil)" kemudian saksi AGATO KAUDIN berkata biar gua (terdakwa dalam perkara lain) aja yang mainin (ambil)", selanjutnya Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI memutar arah atau balik arah mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi AGATO KAUDIN yang di bonceng paling belakang langsung mengambil atau merebut hanphone perempuan yang sedang focus memainkan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil hanphone lalu Para Anak Berhadapan dengan Hukum AGATO KAUDIN memposting Hanphone tersebut untuk di jual di media sosial, kemudian ada peminatnya akhirnya terjadilah kesepekata untuk COD (Cash Of Delevery) di depan Mall Lagoon Bekasi Selatan, selanjutnya tersangka bersama kedua temannya bertemu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks



pembeli tersebut lalu terjual lah handphone tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut masing-masing mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Anak Berhadapan dengan Hukum penggunaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan **pada** hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Kav. DPA Rt. 001/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi

Menimbang, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatan tersebut bersama AGATO KAUDIN , barang yang berhasil diambil berupa satu unit Handphone merek OPPO A5s warna merah dan Pada saat diambil handphone keberadaannya sedang di pegang oleh kedua tangan seorang perempuan yang tidak Para Anak pelaku kenal sedang di gunakan oleh perempuan tersebut, lalu cara mengambilnya yaitu teman Para Anak Berhadapan dengan Hukum yang bernama AGATO KAUDIN dengan memiringkan badannya ke kiri lalu kedua tangannya langsung mengambil hanphone yang sedang digunakan oleh perempuan tersebut lalu Para Anak Berhadapan dengan Hukum bersama teman Para Anak Berhadapan dengan Hukum yang sedang menaiki sepeda motor langsung melarikan diri, peran Anak berhadapan dengan Hukum Alit Halfian Bin Toto Suharto hanya ikut dibonceng sedangkan peran Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI adalah mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah direncanakan bertiga, niat jahat timbul ketika Para Anak berhadapan dengan Hukum menaiki sepeda motor bersama AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI yang mengendarai sepeda motor adalah Anak Berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI melihat seorang perempuan sedang memegang satu unit hanphone sambil kepalanya menunduk dan matanya focus memainkan handphonetersebut, Selanjutnya saksi AGATO KAUDIN dan MUHAMAD RAMDANI berkata “ ayo kita mainin (ambil)” lalu tersangka jawab “ ayoo kita mainin (ambil) “ kemudian saksi AGATO KAUDIN berkata biar gua (terdakwa dalam perkara lain) aja yang mainin (ambil) “, selanjutnya Anak berhadapan dengan Hukum MUHAMAD RAMDANI memutar arah atau balik arah



mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi AGATO KAUDIN yang di bonceng paling belakang langsung mengambil atau merebut handphone perempuan yang sedang focus memainkan handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil handphone lalu Para Anak Berhadapan dengan Hukum AGATO KAUDIN memposting Handphone tersebut untuk di jual di media sosial, kemudian ada peminatnya akhirnya terjadilah kesepekata untuk COD (Cash Of Delevery) di depan Mall Lagoon Bekasi Selatan, selanjutnya tersangka bersama kedua temannya bertemu pembeli tersebut lalu terjual lah handphone tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut masing-masing mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Para Anak Berhadapan dengan Hukum penggunaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak Berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak berhadapan dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak berhadapan dengan Hukum ditahan dan penahanan terhadap Para Anak berhadapan dengan Hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO ASS

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama AGATO KAUDIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak berhadapan dengan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak berhadapan dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Anak berhadapan dengan Hukum meresahkan masyarakat.
- Para Anak berhadapan dengan Hukum sering melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berhadapan dengan Hukum berlaku sopan dipersidangan.
- Para anak berhadapan dengan Hukum mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan dengan memperhatikan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor dan pembelaan Penasehat Hukum Anak-Anak yang berhadapan dengan Hukum, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar putusan, menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Anak berhadapan dengan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Pasal 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum 1. Alit Halvian Bin Toto Suharto dan Anak Berhadapan dengan Hukum 2. Muhammad Ramdhani Als. Dani Bin Nosing, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak berhadapan dengan Hukum, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak berhadapan dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Handphone merk OPPO ASS

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama AGATO KAUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Para Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 oleh Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ni Made Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak berhadapan dengan Hukum didampingi Penasehat Hukumnya, dihadiri orang tua Anak berhadapan dengan Hukum tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyati, S.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)